

BAB VI

PENUTUP

6.1 kesimpulan

Hasil penelitian “Implementasi Strategi Pelayanan Sosial Dalam Penyelesaian Permasalahan Anak Jalanan di Kota Kupang” dianalisis dengan mengumpulkan informasi mengenai implementasi strategi pelayanan sosial di bawah kepemimpinan Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger. Bakti sosial. Thomas L. Model teori Wheele dan David J. Hunger yang membahas permasalahan anak jalanan di Kota Kupang yaitu program, anggaran, prosedur. \N.Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger yaitu Program, Anggaran, Prosedur

1. Aspek program

Pemerintah Kota Kupang untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan program kesejahteraan sosial.

a. Pelatihan

Layanan sosial dan berbagai lembaga. Dalam hal ini tentunya dinas sosial dan aparat penegak hukum harus melakukan pelatihan penanganan dan pemberdayaan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dengan cara merelokasi atau mengarahkan anak agar tidak lagi turun ke jalan. bekerja sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawabnya, di bawah bimbingan yang mempunyai kewenangan membesarkan anak jalanan.

b. Pembinaan

Dinas sosial dan berbagai lembaga melaksanakan kepemimpinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dengan cara merawat dan memberdayakan anak jalanan, memindahkan atau membimbing anak agar tidak lagi turun ke jalan, dalam hal ini pejabat sosial dan eksekutif berwenang untuk membesarkan anak jalanan. jalan anak sesuai dengan tugas mata kuliah dan tanggung jawab sebagai pengawas Pengawasan Dinas Sosial Kota Kupang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap anak jalanan selama pengawasan tersebut. Dinas Sosial Pengawasan Anak Jalanan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti SAT POL PP untuk memantau anak-anak yang bekerja di jalan. Tidak hanya dinas sosial yang memantau anak jalanan, pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap anak jalanan. Manajer tempat penampungan dapat dengan mudah memeriksa hal ini.

c. Pendidikan

Program pelatihan ini memberikan keterampilan kepada anak-anak jalanan untuk melihat berbagai peluang bisnis di sekitar mereka tanpa mengeluarkan banyak biaya sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalanan.

2. Aspek Anggaran

Anggaran dalam Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan di kota kupang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota yang dituangkan dalam DPA, yang akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam melaksanakan semua program-program.

3. Aspek prosedur

Prosedur dirancang untuk mencapai hasil dan tujuan pelaksanaan. Dinas Sosial Kota Kupang telah menetapkan prosedur atau langkah tindakan untuk mengatasi permasalahan

tersebut. Permasalahan tersebut, khususnya dalam menangani anak jalanan di Kota Kupang, memerlukan suatu fase tindakan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan bakti sosial dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Kupang merupakan hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penerapan strategi bakti sosial dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Kupang. Adapun kekurangannya adalah: (1) Dinas Sosial belum memproses dan mengesahkan Perda Nomor 8 Tahun 2013. 2) Anak jalanan di Kota Kupang biasanya berasal dari luar Kota Kupang dan anak jalanan tersebut selalu kembali ke jalan meskipun mereka berada di luar Kota Kupang. terserang

6.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan saran penerapan strategi pelayanan sosial untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Kupang sebagai berikut:.

1. Diharapkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar lebih baik dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang dan yang paling penting – mengenai pelaksanaan larangan ini – akan menetapkan program jalan. Keorang-orang di Kota Kupang agar mereka lebih sadar akan peraturan pemerintah dan mengatasi permasalahan anak jalanan. Saya berharap anak-anak jalanan dapat hidup lebih mandiri setelah masa bimbingan dan pelatihan, sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalan untuk berjualan
2. Kami berharap dinas sosial dan instansi terkait lebih rutin dan aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hal tersebut. jalan. anak tidak takut dan terkendali, sehingga anak jalanan tidak beraktivitas di jalanan.

3. Dinas sosial harus memperkuat kemitraan dengan seluruh LSM atau lembaga swasta yang memperhatikan perkembangan anak jalanan agar bakat terpendam anak terungkap. dikembangkan dan diekspresikan untuk pertumbuhan penuh kepribadian dengan cara yang ilegal
4. Diharapkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar lebih baik dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang dan yang paling penting – mengenai pelaksanaan larangan ini – akan menetapkan program jalan. Keorang-orang di Kota Kupang agar mereka lebih sadar akan peraturan pemerintah dan mengatasi permasalahan anak jalanan. berharap anak-anak jalanan dapat hidup lebih mandiri setelah melalui masa bimbingan dan edukasi agar mereka tidak kembali lagi ke jalan untuk berjualan
5. Diharapkan kepada dinas sosial dan instansi terkait untuk lebih melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin dan aktif agar anak-anak jalanan dapat hidup lebih mandiri. tidak takut dan mengawasi agar anak jalanan tidak beraktivitas di jalan.